



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Batu Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/24 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Sarintan, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo Nyaro yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No 79 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Anak didampingi oleh Sdr. Agus Sutejo Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) Obat Berbahaya Berupa PIL warna Putih merk Yurindo sebanyak 25.000 butir;
 - 2) 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi;
 - 3) 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim 0813-5140-7848, IMEI 1 : 861141056570674, IMEI 2 : 861141056570666

Dipergunakan dalam perkara atas nama Arriza Zaini Azis alias Eja.

- 4) 1 (satu) Buah kotak permen Happydent white berisi 92 Butir Pil warna Putih Merk Yurindo;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V20 warna Hitam Nomor sim 0858-8112-9048, IMEI 1 : 869146058517633, IMEI 2 : 869146058517675

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Uang Tunai Pecahan Rupiah total sebanyak Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena usia Anak masih muda dan tumbuh kembang Anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi **Arriza Zaini Azis alias Eja bin Irwansyah (alm) (dilakukan penuntutan dalam Berkas perkara Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Padat Karya Gg.Muhajirin RT.17 Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),* yang dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja datang ke rumah Anak di Batu Kajang RT.10 Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Anak meminta Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja untuk mengambil paket berisi obat jenis Yorindo habis dzuhur di Masjid;

Kemudian Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja dihubungi oleh pihak kurir ninja yang memberitahukan bahwa paket sudah akan tiba dan Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja pergi menuju ke halaman Masjid Jami'an-nur untuk mengambil paket yang berisi obat Yorindo.

Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA Setelah Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja menerima paket, datang beberapa petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim yang mengamankan Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan Penggeledahan terhadap Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja dengan disaksikan petugas kurir ninja dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 2 kotak obat Yorindo sebanyak 25.000 (butir) dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO nomer sim: 081351407848 di kantong celana depan sebelah kanan Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja dan dari keterangan Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Anak yang tinggal di Batu Kajang RT.10 Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim mengamankan Anak di rumahnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak permen Happydent white berisi 92 butir pil Yurindo, uang tunai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo V20 warna hitam, selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Anak mendapatkan obat Yorindo tersebut dengan cara membeli dari salah seorang kenalan Anak bernama "CAKRAM" dengan harga Rp.1.500.000,-/ 1.000 butir, dengan cara memesan via online sedangkan cara pembayaran adalah via tranfer sesuai permintaan dari sdr. CAKRAM.

Bahwa maksud Anak terhadap obat Yorindo tersebut adalah akan diedarkan/ dijual kepada orang lain dengan harga Rp.20.000,- / 3 butir, sehingga Anak mendapatkan keuntungan Rp. 5.000.000/1.000 butir. Sedangkan Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja mendapatkan keuntungan dari Anak Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000.

Bahwa Anak yang merupakan pemilik Obat Jenis Yorindo dan pengedar Obat Jenis Yorindo sejak bulan Oktober 2023 tepatnya setelah Obat Jenis Yorindo keluar dari penjara terkait menjual/mengedarkan obat jenis Yorindo sedangkan Saksi Arriza Zaini Azis alias Eja merupakan yang mengambil paket obat jenis Yorindo dari ekspedisi lalu turut mengedarkan/ menjualkan obat berbahaya jenis Yorindo kepada orang lain.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LHU.100.K.05.17.24.0011 tanggal 25 Juni 2024 maka sample barang bukti yang dikirim hasil dari penyisihan barang bukti milik Anak didapatkan kesimpulan hasil adalah (+) Positif adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE

Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya yakni memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Anak sehingga Anak tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan nomor Register Litmas: I.C/130/2024 tertanggal 24 Juni 2024 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- Klien atas nama ANAK lahir di Batu Kajang pada tanggal 24 Agustus 2006 diduga melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi perizinan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Klien terlibat tindak pidana ini akibat pengaruh pergaulan, kurang memperoleh perhatian, pengawasan, dan pola asuh keluarga yang kurang baik sehingga terlibat pelanggaran hukum;
- Klien saat ini telah menyadari perbuatannya, klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Tindak pidana ini merupakan yang kedua kalinya klien diproses hukum;
- Klien masih muda usianya saat ini 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan jiwanya masih labil dan masih dapat dibina ke arah yang lebih baik lagi;
- Pihak keluarga/orang tua/wali berharap klien memperoleh pembinaan secara khusus agar klien menjadi anak yang baik dapat menyadari kesalahannya dan ke depan tidak melakukan pelanggaran hukum kembali;
- Masyarakat dan pemerintah setempat juga menyerahkan pada proses hukum yang berlaku agar klien sadar dan timbul efek jera pada diri klien supaya tidak mengulangi perbuatannya;

2. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat masyarakat (TPP) Balai Pemasyarakatan Balikpapan pada tanggal 24 Juni 2024, apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya klien dijatuhi putusan “Pembinaan dalam Lembaga milik Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Tindak Pidana yang dilakukan klien dilatar belakangi akibat pengaruh pergaulan, kurang perhatian, pengawasan keluarga, pola asuh yang kurang baik sehingga terjadi kasus tersebut;
- Klien saat ini sudah yang kedua kalinya menjalani proses hukum dan ditahan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga/wali berharap klien dapat menyadari perbuatannya dan memperoleh program pembinaan secara baik demi masa depan klien ke arah lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumanto, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak terkait permasalahan obat keras jenis Yurindo;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah Jalan Padat Karya Gg Muhajirin Rt. 17 Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merk Yurindo di dalam kamar di atas balok palang dinding, kemudian uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil menemukan dan menangkap Saksi Arriza Zaini Azis pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WITA di halaman Masjid Jami' An-Nur di jalan Negara RT.09 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditemukan barang bukti berupa obat pil warna putih merk Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu butir), 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi dan 1 (satu) unit HP merk OPPO dan kemudian setelah ditanya Saksi Arriza Zaini Azis mengaku disuruh oleh Anak dan kemudian Saksi bersama team opsnal dari Ditresnarkoba Polda Kaltim menuju ke tempat tinggal Anak di Jalan Padat Karya Gg Muhajirin Rt. 17, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Anak;
- Bahwa Saksi Arriza Zaini Aziz disuruh oleh Anak untuk mengambil paket berisi pil jenis Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu butir yang dikirim melalui ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa pil Yurindo tersebut dari pengakuan Anak dipesan oleh dari Sdr. Cakram;
- Bahwa Pil Yurindo tersebut dari pengakuan Anak akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga untuk 1 (satu) butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pil warna putih merk Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir, 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi Arriza Zaini Aziz, sedangkan 1 (satu) buah kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merk Yurindo, uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam disita dari Anak;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Arriza Zaini Aziz, Saksi Arriza Zaini Aziz mau disuruh oleh Anak mengambilkan pil Yurindo karena di beri upah oleh Anak;
- Bahwa Pil Yurindo tersebut dikirim menggunakan jasa pengiriman Ekspedisi Ninja Ekspres;
- Bahwa nama pengirim pil Yurindo tersebut adalah toko hewan namun untuk nama pengirimnya adalah fiktif;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Helmi Sulton, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak terkait permasalahan obat keras jenis Yurindo;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah Jalan Padat Karya Gg Muhajirin Rt. 17 Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merk Yurindo di dalam kamar di atas balok palang dinding, kemudian uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil menemukan dan menangkap Saksi Arriza Zaini Aziz pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WITA di halaman Masjid Jami' An-Nur di jalan Negara RT.09 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditemukan barang bukti berupa obat pil warna putih merek Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu butir), 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi dan 1 (satu) unit HP merk OPPO dan kemudian setelah ditanya Saksi Arriza Zaini Aziz mengaku disuruh oleh Anak dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama team opsnel dari Ditresnarkoba Polda Kaltim menuju ke tempat tinggal Anak di Jalan Padat Karya Gg Muhajirin Rt. 17, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Anak;

- Bahwa Saksi Arriza Zaini Aziz disuruh oleh Anak untuk mengambil paket berisi pil jenis Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu butir yang dikirim melalui ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa pil Yurindo tersebut dari pengakuan Anak dipesan oleh dari Sdr. Cakram;
- Bahwa Pil Yurindo tersebut dari pengakuan Anak akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga untuk 1 (satu) butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pil warna putih merk Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir, 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi Arriza Zaini Aziz, sedangkan 1 (satu) buah kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merk Yurindo, uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam disita dari;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Arriza Zaini Aziz, Saksi Arriza Zaini Aziz mau disuruh oleh Anak mengambilkan pil Yurindo karena di beri upah oleh Anak;
- Bahwa Pil Yurindo tersebut dikirim menggunakan jasa pengiriman Ekspedisi Ninja Ekspres;
- Bahwa nama pengirim pil Yurindo tersebut adalah toko hewan namun untuk nama pengirimnya adalah fiktif;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Arriza Zaini Aziz als Eja Bin Irwansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Saksi telah ditangkap oleh polisi masalah obat keras jenis Yurindo;
- Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di halaman Masjid Jami' An-Nur di Jalan Negara No 09 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa obat berupa pil warna putih merek Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir, 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi dan 1 (satu) unit HP merek OPPO;
- Bahwa obat keras berupa pil Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir tersebut adalah milik Anak dan Saksi hanya disuruh mengambil pil Yurindo tersebut oleh Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat Saksi datang ke rumah Anak di Batu Kajang Rt. 10 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Saksi disuruh Anak untuk mengambil paket berisi obat jenis Yurindo yang dikirim melalui jasa ekspedisi Ninja. Tidak berapa lama kemudian Saksi dihubungi oleh pihak kurir ekspedisi Ninja yang menginformasikan bahwa paket sudah akan tiba kemudian Saksi menuju ke halaman masjid Jami' An-Nur. Setelah Saksi menerima paket sekitar pukul 13.30 WITA, tiba-tiba Saksi langsung di tangkap oleh petugas polisi. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi oleh polisi ditemukan 2 (dua) kotak obat jenis Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO. Pada saat saksi diinterogasi Saksi mengakui bahwa barang bukti obat Yurindo tersebut adalah milik Anak, lalu Saksi memberitahukan alamat rumah Anak;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Anak untuk mengambil obat jenis Yurindo;
- Bahwa jumlah obat jenis Yurindo yang dipesan oleh Anak setiap kali Saksi mengambil kurang lebih setiap pesanan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Anak untuk mengambil obat jenis Yurindo diberi upah oleh Anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat Yurindo tersebut oleh Anak akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah membantu menjualkan obat Yurindo milik Anak pada saat Saksi berada di rumah Anak dan Anak pada saat itu keluar rumah dan pesan kepada Saksi apabila ada orang yang mau membeli jualkan saja;
- Bahwa obat Yurindo tersebut dijual kembali oleh Anak dengan harga untuk 1 (satu) butirnya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pil warna Putih merk Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir, 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih, barang bukti tersebut disita dari Saksi, sedangkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



1 (satu) buah kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merk Yurindo, uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam disita dari Anak;

- Bahwa paket berisi obat Yurindo yang Saksi ambil dari kurir ekspedisi semuanya akan Saksi serahkan kepada Anak;
- Bahwa obat Yurindo yang Saksi ambil tersebut dipesan Anak dari orang yang bernama Cakram;
- Bahwa barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merk Yurindo adalah sisa pesanan yang ke-4 (empat) yang belum sempat terjual;
- Bahwa selain diberi uang Saksi juga pernah diberi obat Yurindo untuk di konsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Siti Chalimatus Sakdiyah, S.Si, Apt di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah SI Farmasi Universitas Airlangga lulus 2000, profesi Apoteker Universitas Airlangga lulus tahun 2001;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Balai Besar POM di Samarinda dengan jabatan saat ini adalah Koordinator Subtansi Penindakan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan adalah untuk menerangkan tentang adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 435 UURI No 17 Tentang Kesehatan;
- Bahwa menurut pasal 1 butir 12 UU RI No. 17 tahun 2023, tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat bahan alam, termasuk bahan obat obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa menurut pasal 1 butir 15 UU RI No. 17 tahun 2023, tentang Kesehatan yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 02396/A/SK/III/86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02396/A/SK/VI/83 tahun 1977 tentang tanda khusus untuk Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas, yang dimaksud penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas. Sedangkan yang dimaksud Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas dan etiket wadah dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali. Untuk mengenali Obat Keras tersebut atau tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi tanda tersebut adalah menunjukkan obat keras harus dengan resep dokter. Untuk obat bebas adalah dengan tanda lingkaran warna hijau dengan garis tepi warna hitam. Sedangkan untuk obat bebas terbatas adalah dengan tanda lingkaran berwarna biru dengan garis tepi warna hitam;

- Bahwa Yurindo termasuk golongan obat berbentuk tablet bulat pipih berwarna putih pada bagian salah satu sisinya terdapat gambar logo "Y" yang dikenal dengan obat sejenis dengan dobel "L" atau dikenal YURINDO adalah obat Keras;
- Bahwa dari hasil pengujian di laboratorium BPOM di Samarinda Yurindo tersebut adalah merupakan kelompok Obat keras Daftar G yang mengandung Trihexyphenidyl H Ydrochloride;
- Bahwa Menurut pasal 6 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi menyebutkan bahwa yang dimaksud Peredaran sediaan farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan, setiap peredaran sediaan farmasi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi, untuk Berdasar Standar atau Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat pasal 2 ayat 1 berbunyi Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar.
- Bahwa karena obat Yurindo peruntukannya adalah sebagai obat penenang dan apabila dipergunakan akan mempengaruhi syaraf otak sehingga harus dengan resep dokter dan biasanya obat tersebut diberikan kepada orang yang gangguan jiwa.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat terlarang yang keluar di pasaran secara bebas dikarenakan adanya industri farmasi yang ilegal karena industri farmasi yang dalam pengawasan pemerintah sudah pasti memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0011 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sampel obat berbentuk pipih berwarna putih yang dikirimkan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan hasil uji teridentifikasi obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WITA di rumah Anak yang beralamat di Jalan Padat Karya Gg Muhajirin Rt. 17 Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Anak adalah 1 (satu) buah kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merek Yurindo, uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Anak;
- Bahwa awalnya bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat saksi Arriza Zaini Aziz datang ke rumah Anak di Batu Kajang Rt.10 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, kemudian Anak menyuruh Saksi Arriza Zaini Aziz untuk mengambil paket berisi obat jenis Yurindo yang diantar dengan jasa ekspedisi Ninja. Kemudian Saksi Arriza Zaini Aziz dihubungi oleh pihak kurir ekspedisi Ninja melalui handphone menginformasikan bahwa paket sudah akan tiba kemudian Saksi Arriza Zaini Aziz menuju ke halaman masjid Jami' An-Nur. Setelah paket diterima Saksi Arriza Zaini Aziz ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim. Kemudian polisi mendatangi rumah Anak dan melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Anak memesan obat Yurindo tersebut dari Sdr. Cakram dan obat Yurindo tersebut akan Anak jual kembali;
- Bahwa obat Yurindo tersebut Anak beli dari Sdr. Cakram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1000 butirnya, dengan cara memesan secara online dan pembayaran secara transfer;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual kembali untuk 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) butir Anak jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak juga menyuruh Saksi Arriza Zaini Aziz untuk membantu mengedarkan atau menjualkan obat Yurindo dengan memberikan upah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arriza Zaini Aziz;
- Bahwa Anak memberikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arriza Zaini Aziz untuk setiap kali meminta tolong mengambilkan paket obat Yurindo;
- Bahwa Anak membeli obat Yurindo dari Sdr. Cakram sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil Yurindo, uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna hitam adalah milik Anak yang ditemukan pada saat penggledahan;
- Bahwa Anak mendapat obat dari Sdr. Cakram dengan cara komunikasi dengan menggunakan HP untuk pembayarannya adalah melalui rekening yang dikirimkan kepada Anak dan Anak membayar harga obat Yurindo tersebut setelah obat yang Anak pesan habis terjual;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah dipenjara dalam kasus yang sama selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat berbahaya berupa pil warna putih merek Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir;
2. 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi;
3. 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim 0813-5140-7848, IMEI 1: 861141056570674, IMEI 2: 861141056570666;
4. 1 (satu) buah kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merek Yurindo;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna hitam nomor sim 0858-8112-9048, IMEI 1: 869146058517633, IMEI 2 : 869146058517675;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai pecahan rupiah total sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat Saksi Arriza Zaini Aziz datang ke rumah Anak di Batu Kajang Rt. 10 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Saksi Arriza Zaini Aziz disuruh Anak untuk mengambil paket berisi obat jenis Yurindo yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi Ninja. Tidak berapa lama kemudian Saksi Arriza Zaini Aziz dihubungi oleh pihak kurir ekspedisi Ninja yang menginformasikan bahwa paket sudah akan tiba kemudian Saksi Arriza Zaini Aziz menuju ke halaman masjid Jami' An-Nur untuk mengambil paket. Setelah Saksi Arriza Zaini Aziz menerima paket sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Arriza Zaini Aziz langsung ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim. Pada saat saksi Arriza Zaini Aziz ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) kotak obat jenis Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO. Menurut keterangan Saksi Arriza Zaini Aziz bahwa barang bukti obat Yurindo tersebut adalah milik Anak, lalu Saksi memberitahukan alamat rumah Anak kepada petugas kepolisian;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Arriza Zaini Aziz, petugas kepolisian kemudian menuju ke rumah Anak yang beralamat di Padat Karya Gg Muhajirin Rt. 17, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merek Yurindo di dalam kamar di atas balok palang dinding dan uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat-obat Yurindo tersebut dipesan oleh Anak dari Sdr. Cakram dengan cara obat-obat jenis Yurindo tersebut dikirimkan lewat ekspedisi Ninja, kemudian Anak menyuruh Saksi Arriza Zaini Aziz untuk mengambilkan paket obat Yurindo tersebut dengan memberi upah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arriza Zaini Aziz untuk sekali mengambilkan paket;
- Bahwa Saksi Arriza Zaini Aziz sudah 5 (lima) kali mengambilkan paket obat Yurindo untuk Anak;
- Bahwa obat Yurindo tersebut untuk dijual oleh Anak kepada orang lain dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain berperan dalam mengambil paket obat Yurindo yang dipesan oleh Anak, Saksi Arriza Zaini Aziz juga berperan untuk menjualkan obat Yurindo apabila Anak sedang tidak berada di rumah. Anak memberikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arriza Zaini Aziz;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat Yurindo;
- Bahwa obat-obat Yurindo yang dijual oleh Anak tidak ada label, keterangan mengenai dosis pemakaian, manfaat dan khasiat obat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0011 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tertanggal 25 Juni 2024 diketahui telah dilakukan pengujian terhadap sampel obat berbentuk pipih berwarna putih yang dikirimkan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan hasil uji teridentifikasi obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obat Yurindo;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak yang bernama **ANAK** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan identitas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Anak dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang "yang melakukan" adalah seseorang yang melakukan sendiri perbuatannya, "yang menyuruh melakukan" adalah jika seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan, sedangkan "turut serta melakukan" adalah apabila ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. "Alat kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan "setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Kemudian Pasal 138 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi "setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat Saksi Arriza Zaini Aziz datang ke rumah Anak di Batu Kajang Rt. 10 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Saksi Arriza Zaini Aziz disuruh Anak untuk mengambil paket berisi obat jenis Yurindo dengan jasa ekspedisi Ninja. Tidak berapa lama kemudian Saksi Arriza Zaini Aziz dihubungi oleh pihak kurir ekspedisi Ninja yang menginformasikan bahwa paket sudah akan tiba kemudian Saksi Arriza Zaini Aziz

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke halaman masjid Jami' An-Nur untuk mengambil paket. Setelah Saksi Arriza Zaini Aziz menerima paket sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi Arriza Zaini Aziz langsung di tangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim. Pada saat saksi Arriza Zaini Aziz ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) kotak obat jenis Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO. Menurut keterangan Saksi Arriza Zaini Aziz bahwa barang bukti obat Yurindo tersebut milik Anak, lalu Saksi memberitahukan alamat rumah Anak kepada petugas kepolisian;

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Arriza Zaini Aziz, petugas kepolisian kemudian menuju ke rumah Anak yang beralamat di Padat Karya Gg Muhajirin Rt. 17, Kelurahan Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merek Yurindo di dalam kamar di atas balok palang dinding dan uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa obat-obat Yurindo tersebut dipesan oleh Anak dari Sdr. Cakram dengan cara obat-obat jenis Yurindo tersebut dikirimkan lewat ekspedisi Ninja, kemudian Anak menyuruh Saksi Arriza Zaini Aziz untuk mengambilkan paket obat Yurindo tersebut dengan memberi upah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arriza Zaini Aziz untuk sekali mengambilkan paket;

Bahwa Saksi Arriza Zaini Aziz sudah 5 (lima) kali mengambilkan paket obat Yurindo untuk Anak;

Bahwa obat Yurindo tersebut untuk dijual oleh Anak kepada orang lain dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir;

Bahwa selain berperan dalam mengambilkan paket obat Yurindo yang dipesan oleh Anak, Saksi Arriza Zaini Aziz juga membantu untuk menjualkan obat Yurindo apabila Anak sedang tidak berada di rumah. Anak memberikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arriza Zaini Aziz;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terlihat adanya kerjasama antara Anak dengan Saksi Arriza Zaini Aziz dalam mengedarkan obat Yurindo yaitu dengan cara Anak memesan obat Yurindo dari Sdr. Cakram yang kemudian dikirimkan oleh Sdr. Cakram melalui jasa ekspedisi pengiriman barang, lalu Anak menyuruh Saksi Arriza Zaini Aziz untuk mengambilkan paket berisi obat Yurindo yang dikirim melalui ekspedisi tersebut, lalu paket obat Yurindo tersebut diserahkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Arriza Zaini Aziz untuk selanjutnya dijual oleh Anak dengan dibantu oleh Saksi Arriza Zaini Aziz, sehingga Hakim menilai unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Bahwa uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat Yurindo;

Bahwa obat-obat Yurindo yang dijual oleh Anak tidak ada label merek dan keterangan mengenai dosis pemakaian, manfaat dan khasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0011 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tertanggal 25 Juni 2024 diketahui telah dilakukan pengujian terhadap sampel obat berbentuk pipih berwarna putih yang dikirimkan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan hasil uji teridentifikasi obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Siti Chalimatus Sakdiyah, S.Si, Apt di persidangan diketahui obat Yurindo termasuk golongan obat berbentuk tablet bulat pipih berwarna putih pada bagian salah satu sisinya terdapat gambar logo "Y" yang dikenal dengan obat sejenis dengan dobel "L" atau dikenal Yurindo adalah obat Keras. Ahli juga menjelaskan bahwa obat Yurindo peruntukannya adalah sebagai obat penenang dan apabila dipergunakan akan mempengaruhi syaraf otak sehingga harus dengan resep dokter dan biasanya obat tersebut diberikan kepada orang yang gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obat Yurindo;

Menimbang, bahwa obat keras jenis Yurindo yang dijual oleh Anak dan Saksi Arriza Zaini Aziz tidak disertai dengan keterangan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga perbuatan Anak yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Yurindo dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan unsur "turut serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan mengenai Pidana Pokok bagi Anak yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; dan
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Hakim akan menentukan jenis pidana apa yang paling tepat untuk dikenakan kepada diri Anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan Putusan diwajibkan untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan "Pembinaan dalam Lembaga milik Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak Pidana yang dilakukan klien dilatar belakangi akibat pengaruh pergaulan, kurang perhatian, pengawasan keluarga, pola asuh yang kurang baik sehingga terjadi kasus tersebut;
- Klien saat ini sudah yang kedua kalinya menjalani proses hukum dan ditahan;
- Pihak keluarga/wali berharap klien dapat menyadari perbuatannya dan memperoleh program pembinaan secara baik demi masa depan klien ke arah lebih baik;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak sama dengan apa yang menjadi pendapat Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya yang menuntut Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana di dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di dalam pembelaannya pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena usia Anak masih muda dan tumbuh kembang Anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Anak merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, serta mendengar keterangan orang tua Anak, Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan untuk menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara karena Anak sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang serupa sehingga untuk memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi Anak, Hakim menilai patut untuk menjatuhkan pidana berupa penjara kepada Anak, namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum karena pidana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut menurut Hakim masih terlalu berat sehingga terhadap Anak akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak tidaklah dimaksudkan untuk pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat Anak,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk membina dan menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya serta supaya Anak dapat berubah menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merek Yurindo dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 warna hitam nomor sim 0858-8112-9048, IMEI 1: 869146058517633, IMEI 2: 869146058517675 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat berbahaya berupa pil warna putih merek Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir, 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi, dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor sim 0813-5140-7848, IMEI 1: 861141056570674, IMEI 2: 861141056570666, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arriza Zaini Azis alias Eja, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan obat keras;
- Perbuatan Anak berpotensi membahayakan kesehatan orang lain;
- Anak sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang sehingga masih terbuka kesempatan bagi Anak untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat berbahaya berupa pil warna putih merek Yurindo sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) butir;
 - 2 (dua) buah kotak karton pembungkus paket ekspedisi;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim 0813-5140-7848, IMEI 1 : 861141056570674, IMEI 2 : 861141056570666;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti di dalam perkara atas nama Arriza Zaini Azis alias Eja;

- 1 (satu) buah kotak permen Happydent White berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna putih merek Yurindo;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20 warna hitam nomor sim 0858-8112-9048, IMEI 1: 869146058517633, IMEI 2: 869146058517675;

Dimusnahkan;

- Uang tunai pecahan rupiah total sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Ttd
Sunar Baskoro, S.H.

Ttd
Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)